



P E N E T A P A N

Nomor 41/Pdt.P/2018/PN.Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dengan Hakim Tunggal, pada Peradilan Tingkat Pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari Pemohon :

- I. Nama : **YUYUN HIDAYAT**
- Tempat/Tgl.Lahir : Pekanbaru/ 17 Juni 1978
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Alamat : Jl.Kuburan Padang Salawai Kampung Aceh Dusun
2 Kuapan Desa Kuapan Kecamatan Tambang
Kabupaten Kampar
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Wiraswasta
- II. Nama : **SITI MAISARAH**
- Tempat/Tgl.Lahir : Pematang Siantar/22 Juni 1985
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Kebangsaan : Indonesia
- Alamat : Jl.Kuburan Padang Salawai Kampung Aceh Dusun
2 Kuapan Desa Kuapan Kecamatan Tambang
Kabupaten Kampar
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Ibu rumah tangga

dalam hal ini disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Setelah membaca Permohonan Para Pemohon ;

Telah membaca dan meneliti bukti surat dalam permohonan ini ;

halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tertanggal 12 September 2018 di bawah register Nomor : 28/Pdt.P/2018/ PN.Bkn, telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah di Pekanbaru tanggal 14 Juni 2009 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 410/56/VI/2009 tanggal 15 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai Kodya Pekanbaru.
- Bahwa perkawinan Para Pemohon hingga saat sekarang ini belum dikaruniai anak, sehingga Para Pemohon sangat berkeinginan dan bermaksud mengangkat anak untuk dipelihara, dididik dan dirawat dan akan diperlakukan sebagai anak kandung sendiri.
- Bahwa pada bulan Oktober 2017 Para Pemohon telah mengadopsi seorang anak perempuan yang diberi nama **KANAYA QIANZI PUTRI HIDAYAT**, namun hingga saat ini adopsi yang Para Pemohon lakukan belum mendapat persetujuan dan/atau izin dari Pengadilan yang dalam hal ini sebagaimana domisili Para Pemohon yaitu Pengadilan Negeri Bangkinang.
- Bahwa adapun asal usul anak yang telah Para Pemohon adopsi tersebut adalah sebagai berikut :
 - Bahwa sekitar bulan September 2017 telah ditemukan 1 (satu) orang bayi perempuan di Jalan A Rahman Saleh Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.
 - Bahwa setelah adanya penemuan 1 (satu) orang bayi perempuan dimaksud selanjutnya dilaporkan kepada pihak kepolisian dan oleh karena mengingat kondisi bayi tersebut selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang.

halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berada di Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang selama \pm 1 (satu) bulan selanjutnya 1 (satu) orang bayi perempuan tersebut diserahkan kepada Dinas Sosial Kabupaten Kampar dengan diketahui oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).
- Bahwa setelah mendapat informasi mengenai bayi dimaksud sehingga Para Pemohon yang belum mendapat keturunan bermaksud mengadopsi bayi tersebut dengan mengajukan Permohonan kepada pihak Dinas Sosial Kabupaten Kampar.
- Bahwa oleh pihak Dinas Sosial Kabupaten Kampar dengan diketahui oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) anak tersebut diserahkan kepada Para Pemohon untuk dirawat,elihara dan untuk mendapat pendidikan dimasa yang akan datang.
- Bahwa semenjak Para Pemohon menerima penyerahan 1 (satu) orang bayi perempuan dari Dinas Sosial Kabupaten Kampar dengan diketahui oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) tersebut barulah Para Pemohon memberikan nama atas anak tersebut dengan nama **KANAYA QIANZI PUTRI HIDAYAT**;
- Bahwa Para Pemohon menerima penyerahan anak tersebut dengan tujuan agar masa depan **KANAYA QIANZI PUTRI HIDAYAT** lebih terjamin dan mendapat pendidikan yang layak karena kedua orang tua anak tersebut tidak diketahui hingga saat sekarang ini, namun meskipun Para Pemohon telah menerima penyerahan anak tersebut Para Pemohon terkendala dalam pengurusan identitas anak tersebut oleh karena hingga saat ini **KANAYA QIANZI PUTRI HIDAYAT** belum memiliki Akta Kelahiran dan belum masuk kedalam Kartu Keluarga milik Para Pemohon;
- Bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 12 Undang-undang No.4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak, mengisyaratkan bolehnya dilakukan

halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan anak demi mengusahakan kesejahteraan anak, sepanjang dilakukan menurut adat dan kebiasaan setempat atau didasari dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, sehingga dengan demikian Para Pemohon berjanji akan memelihara, merawat dan mendidik dengan sebaik-baiknya dan menjadikan anak tersebut sebagai pewaris Para Pemohon dan Para Pemohon berjanji akan memenuhi segala kebutuhannya dan akan menanggung segala konsekwensi yang dibutuhkan oleh anak tersebut;

Berdasarkan hal-hal yang telah Para Pemohon kemukakan diatas, mohon kepada Bapak Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memanggil Para Pemohon pada suatu hari sidang yang bakal ditetapkan dikemudian hari dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon **YUYUN HIDAYAT** dan **SITI MAISARAH** terhadap seorang anak perempuan yang telah diberi nama bernama **KANAYA QIANZI PUTRI HIDAYAT**.
3. Membebaskan segala biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama YUYUN HIDAYAT No. 1208011706780002, disesuaikan dengan aslinya diberi materai cukup dan diberi tanda P-1;

halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SITI MAISARAH No 1208016206850001, disesuaikan dengan aslinya diberi materai cukup dan diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor : SKET/KP/V/2018/21 tanggal 07 Mei 2018 An.YUYUN HIDAYAT YANG DIKELUARKAN OLEH Kepala Desa Kuapan Kecamatan Tambang Provinsi Riau tanggal 07 Mei 2018, disesuaikan dengan aslinya diberi materai cukup dan diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor : SKET/KP/V/2018/22 tanggal 07 Mei 2018 An.SITI MAISARAH yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuapan Kecamatan Tambang Provinsi Riau tanggal 07 Mei 2018, disesuaikan dengan aslinya diberi materai cukup dan diberi tanda P-4;
5. Foto copy surat permohonan pengangkatan anak yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kampar di Bangkinang tanggal 20 Oktober 2017, disesuaikan dengan aslinya diberi materai cukup dan diberi tanda P-5;
6. Foto copy surat pernyataan akan memberikan asuransi kesehatan dan pendidikan tanggal 20 Oktober 2017, disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P-6;
7. Foto copy surat pernyataan akan memberikan hibah tanggal 20 Oktober 2017, disesuaikan dengan aslinya diberi materai cukup dan diberi tanda P-7;
8. Foto copy surat pernyataan akan memberikan hak dan status yang sama tanggal 20 Oktober 2017, disesuaikan dengan aslinya diberi materai cukup dan diberi tanda P-8;
9. Foto copy surat pernyataan motivasi tanggal 20 Oktober 2017, disesuaikan dengan aslinya diberi materai cukup dan diberi tanda P-9;

halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy surat pernyataan akan memberitahukan tentang asal usul anak angkat dan orang tua kandungnya tanggal 20 Oktober 2017, disesuaikan dengan aslinya diberi materai cukup dan diberi tanda P-10;
 11. Foto copy surat pernyataan tidak akan menjadi wali pada saat anak angkat menikah tanggal 20 Oktober 2017, disesuaikan dengan aslinya diberi materai cukup dan diberi tanda P-11;
 12. Foto copy surat pernyataan yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan sebagai persyaratan calon orang tua angkat adalah sah dan sesuai dengan fakta yang sebenarnya tanggal 20 Oktober 2017, disesuaikan dengan aslinya diberi materai cukup dan diberi tanda P-12;
 13. Foto copy Rekomendasi No.460/Dinsos-Rehsos/2018/599 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kampar Provinsi Riau tanggal 02 Agustus 2018, diberi Meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-13;
 14. Foto copy Kartu Keluarga Nomor. 1471092106100010 atas nama Kepala Keluarga YUYUN HIDAYAT diberi Meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-14;
 15. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor. 410/56/VI/2009 tanggal 15 Juni 2009 diberi Meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-15;
 16. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian An.YUYUN HIDAYAT Nomor: YANMAS/8230/VII/2018/DIT INTELKAM tanggal 31 Juli 2018 diberi Meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-16;
 17. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian An.SITI MAISARAH Nomor: YANMAS/8231/VII/2018/DIT INTELKAM tanggal 31 Juli 2018 diberi Meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-17;
- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon mengajukan pula 3 (tiga) orang saksi yaitu :

halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. **Saksi Edi Afrizal** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenali Pemohon I sudah selama 24 tahun sedangkan dengan Pemohon II dikenal saksi semenjak menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tahun 2009 di Pekanbaru dan atas pernikahan Para Pemohon tersebut belum memiliki keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon pernah mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Dinas Sosial Kabupaten Kampar dengan diketahui oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A);
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bangkinang untuk pengesahan pengangkatan terhadap 1 (satu) orang bayi perempuan yang ditemukan masyarakat di Jalan A Rahman Saleh Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar pada bulan September 2017 sekitar pukul 02.30 Wib;
- Bahwa setelah anak ditemukan, kemudian anak dibawa ke Rumah Sait Umum Daerah Bangkinang;
- Bahwa anak dirawat di Rumah Sait Umum Daerah Bangkinang lebih kurang selama 3 minggu;
- Bahwa pada saat ditemukan oleh masyarakat anak tersebut masih berumur 1 (satu) minggu;
- Bahwa saksi dan Para Pemohon datang bersama-sama kerumah sakit dan setahu saksi Pemohon sangat berkeinginan untuk merawat anak tersebut layaknya merawat anak kandung sendiri;

II. **Saksi Erniwati** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;

halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali Pemohon I sudah selama 24 tahun sedangkan dengan Pemohon II dikenal saksi semenjak menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tahun 2009 di Pekanbaru dan atas pernikahan Para Pemohon tersebut belum memiliki keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon pernah mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Dinas Sosial Kabupaten Kampar dengan diketahui oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A);
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bangkinang untuk pengesahan pengangkatan terhadap 1 (satu) orang bayi perempuan yang ditemukan masyarakat di Jalan A Rahman Saleh Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar pada bulan September 2017 sekitar pukul 02.30 Wib;
- Bahwa setahu saksi anak telah dibuang oleh orang tua kandung;
- Bahwa banyak orang yang berminat untuk merawat anak sebagai anak kandung sendiri;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon Penetapan dari Hakim ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang :

halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 39 Ayat (1) menyatakan bahwa, pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pasal 39 Ayat (3) menyatakan bahwa, calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat ;
- Pasal 7 Ayat (2) menyatakan bahwa, dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 56 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa, dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dalam undang-undang ini, maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak, mengisyaratkan bolehnya dilakukan pengangkatan anak demi mengusahakan kesejahteraan anak, sepanjang dilakukan menurut adat dan kebiasaan setempat atau didasari dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi diatas, maka telah terbukti hal-hal bahwa, Para Pemohon telah menikah di Pekanbaru tanggal 14 Juni 2009 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 41/56/VI/2009 tanggal 15 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Propinsi Riau. Para Pemohon sangat berkeinginan dan bermaksud mengangkat anak untuk

halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipelihara, dididik dan dirawat dan akan diperlakukan sebagai anak kandung sendiri dan pada tanggal 02 Agustus 2018, Para Pemohon telah mendapatkan Rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Kampar Propinsi Riau dengan diketahui oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) untuk menerima penyerahan 1 (satu) orang bayi perempuan yang telah ditemukan di Jalan A Rahman Saleh Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar sekitar bulan September 2017;

Menimbang, bahwa setelah menerima penyerahan terhadap 1 (satu) orang anak perempuan tersebut barulah Para Pemohon memberikan nama atas anak tersebut dengan nama **KANAYA QIANZI PUTRI HIDAYAT** untuk dirawat seperti layaknya anak kandung Para Pemohon;

Menimbang, bahwa **KANAYA QIANZI PUTRI HIDAYAT** telah Para Pemohon rawat dan asuh semenjak lahir seperti layaknya anak kandung sendiri lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menerima penyerahan anak tersebut dengan tujuan agar masa depan **KANAYA QIANZI PUTRI HIDAYAT** lebih terjamin dan mendapat pendidikan yang layak karena kedua orang tua anak tersebut tidak diketahui hingga saat sekarang ini, namun meskipun Para Pemohon telah menerima penyerahan anak tersebut Para Pemohon terkendala dalam pengurusan identitas anak tersebut oleh karena hingga saat ini **KANAYA QIANZI PUTRI HIDAYAT** belum memiliki Akta Kelahiran dan belum masuk kedalam Kartu Keluarga milik Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dilakukan pengangkatan anak oleh Para Pemohon, ditujukan untuk memberikan kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan dan kepentingan **KANAYA QIANZI PUTRI HIDAYAT** dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berjanji akan memelihara, merawat dan mendidik **KANAYA QIANZI PUTRI HIDAYAT** dengan sebaik-baiknya, akan

halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlakukan **KANAYA QIANZI PUTRI HIDAYAT** layaknya seperti anak kandung dan Para Pemohon berjanji akan memenuhi segala kebutuhannya dan akan menanggung segala konsekwensi yang dibutuhkan oleh **KANAYA QIANZI PUTRI HIDAYAT**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon adalah berdasarkan hukum dan beralasan, sehingga oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 192 RBg, Para Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat Pasal 7 Ayat (2), Pasal 39 Ayat (1), (3) Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia jo.Pasal 12 Undang-Undang No.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon **YUYUN HIDAYAT** dan **SITI MAISARAH** terhadap seorang anak perempuan yang telah diberi nama bernama **KANAYA QIANZI PUTRI HIDAYAT**;
3. Membebaskan segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp.244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **RABU** tanggal **19 SEPTEMBER 2018**, oleh **MENI WARLIA,S.H.M.H.**, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 41/Pdt.G/2018/PN Bkn tanggal 12 September 2018, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk

halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, dengan dibantu oleh **AZWIR, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri

Bangkinang dan dihadapan Para pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

AZWIR, S.H.

MENI WARLIA, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran Permohonan : Rp. 30.000,-
- Atk : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 150.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Leges : Rp. 3.000,-

Jumlah : Rp. 244.000,-

halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PN Bkn.